



PUTUSAN

Nomor : 82/Pid.Sus/2014/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **BAHARUDDIN DG. JALLING Bin BASO**;
Tempat Lahir : Jeneponto;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/ 28 Oktober 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Cinong, Kelurahan Tonro Kassi,
Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa tersebut;

- Ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:
 - Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014;
 - Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014;
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2014;
 - Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;
- Dipersidangan Terdakwa menghadap sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Belum pernah dipidana ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan alat-alat bukti lainnya dalam perkara ini ;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No Reg. Perk.: PDM-36/BNTAE/09/2014, tertanggal 15 September 2014, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

- Bahwa terdakwa BAHARUDDIN DG.JALLING Bin BASO, pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekitar jam 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di Poros Kampung Parasula Kelurahan Bonto Mania Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia yakni korban ARIFIN Bin RABA dan HADASIAH Binti JUMA** . Adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengemudikan satu unit mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol.DD 8916 GA dari arah Jeneponto menuju Bantaeng, dengan kecepatan tinggi yakni kurang lebih 60 km/jam, kondisi jalan lurus, cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintas sepi dengan membawa penumpang yakni SITTI MINA Binti MA'DI dan TOMI Bin SIRAJANG (keduanya duduk di depan samping terdakwa), RAMALANG Bin KAWALI, dan RAMLI Bin DG. GASSING (keduanya duduk di belakang mobil). Ketika berada di poros Kampung Parasula, tiba-tiba dari arah samping kiri dan kanan ada dua sepeda motor mendahului mobil yang terdakwa kemudikan dan karena melaju dengan kecepatan tinggi maka terdakwa hilang kendali (out of control), mengambil jalur kanan jalan lalu menabrak sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi DD 6352 IQ yang datang dari arah yang berlawanan yang dikendarai oleh korban ARIFIN Bin RABA berboncengan dengan korban HADASIAH Binti JUMA.

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut, pengendara sepeda motor dan boncengannya yakni korban ARIFIN Bin RABA dan HADASIAH Binti JUMA meninggal dunia sebagaimana dalam :

1. Visum Et Repertum No. 635/RSU-BTG/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014, **Korban An. ARIFIN Bin RABA** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARISKA REGINA KAURANNY, dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum pada RSUD Prof.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU Bantaeng, dengan hasil pemeriksaan :

Korban masuk IGD RSUD Prof.Dr. H.M.ANWAR MAKKATUTU Bantaeng tanggal 26 Juli 2014 dalam keadaan mayat ditutupi sarung kotak-kotak warna Merah (2 lembar) dan warna coklat 1

➤ Mayat memakai baju kotak-kotak warna hitam dan warna abu-abu

➤ Memakai celana pendek kotak-kotak warna hijau

➤ Memakai celana panjang abu-abu + ikat pinggang hijau muda bertuliskan SM

➤ Kepala : Rambut hitam tidak mudah dicabut



- Nampak luka robek pada dahi kiri ukuran 1 x 1 x 1 cm
- Luka robek pada dagu bagian kanan ukuran 3 x 1 x 1 cm, retak (+)
- Keluar darah dari hidung, telinga dan mulut
- Lecet pada dada kanan dan teraba patah tulang
- Lecet pada dada sebelah kiri, punggung tangan kanan dan kiri
- Lecet pada paha kanan, lutut kanan dan kiri
- Luka robek pada kaki kanan, patah pada kaki kanan
- Lecet pada punggung kaki kanan
- Lecet pada punggung bagian kanan

KESIMPULAN :

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar jenazah disimpulkan keadaan tersebut di atas disebabkan oleh TRAUMA CAPITIS BERAT.

2. Visum Et Repertum No. 635/RSU-BTG/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014, korban **An. HADASIAH Binti JUMA**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARISKA REGINA KAURANNY, dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum pada RSUD Prof.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU Bantaeng, dengan hasil pemeriksaan :

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut:

- Luka robek pada pelipis kiri
- Luka robek pada pipi kiri
- Keluar darah dari telinga kanan dan hidung

KESIMPULAN :

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh TRAUMA CAPITIS BERAT dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 26 Juli 2014 dan meninggal dunia pukul 15.45

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

D A N

KEDUA

Bahwa terdakwa BAHARUDDIN DG.JALLING Bin BASO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, **yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan yakni saksi SITTI MINA Binti MA'DI (SITTI Binti MADE), RAMALANG Bin KAWALI, TOMI Bin SIRAJANG dan RAMLI Bin DG. GASSING.** Adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengemudikan satu unit mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol.DD 8916 GA dari arah Jeneponto menuju Bantaeng, dengan kecepatan tinggi yakni kurang lebih 60 km/jam, kondisi jalan lurus, cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintas sepi dengan membawa penumpang yakni SITTI MINA Binti MA'DI dan TOMI Bin SIRAJANG (keduanya duduk di depan samping terdakwa), RAMALANG Bin KAWALI, dan RAMLI Bin DG. GASSING (keduanya duduk di belakang mobil). Ketika berada di poros Kampung Parasula, tiba-tiba dari arah samping kiri dan kanan ada dua sepeda motor mendahului mobil yang terdakwa kemudikan dan karena melaju dengan kecepatan tinggi maka terdakwa hilang kendali (out of control), mengambil jalur kanan jalan lalu menabrak sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi DD 6352 IQ yang datang dari arah yang berlawanan yang dikendarai oleh korban ARIFIN Bin RABA berboncengan dengan korban HADASIAH Binti JUMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut, para penumpang mobil yang dikemudikan terdakwa mengalami luka-luka sebagaimana dalam :

1. Visum Et Repertum No. 635/RSU-BTG/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014, **Korban An. SITTI MINA Binti MA'DI (SITTI Binti MADE)** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARISKA REGINA KAURANNY, dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum pada RSUD Prof.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU Bantaeng, dengan hasil pemeriksaan :

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut:

- Luka robek pada dahi kiri ukuran 20x10x1 cm
- Luka robek pada pipi kiri ukuran 2x1x1 cm
- Luka robek pada tangan kanan ukuran 1x1x1 cm
- Lecet pada tangan kiri dan kanan

KESIMPULAN :

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL dan akibat pada orang tersebut

mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 26 Juli 2014.

2. Visum Et Repertum No. 635/RSU-BTG/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014, **korban An. RAMALANG Bin KAWALI**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARISKA REGINA KAURANNY, dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum pada RSUD Prof.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU Bantaeng, dengan hasil pemeriksaan :

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut:

- Nyeri pada leher

KESIMPULAN :

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL dan akibat pada orang tersebut

mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 26 Juli 2014.

3. Visum Et Repertum No. 635/RSU-BTG/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014, **korban An. TOMI Bin SIRAJANG**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARISKA REGINA KAURANNY, dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum pada RSUD Prof.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU Bantaeng, dengan hasil pemeriksaan :

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut:

- Luka robek pada punggung kaki kiri ukuran 5x1x1 cm

KESIMPULAN :

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL dan akibat pada orang tersebut

mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 26 Juli 2014.

4. Visum Et Repertum No. 635/RSU-BTG/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014, **korban An. RAMLI Bin DG. GASSING**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARISKA REGINA KAURANNY, dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum pada RSUD Prof.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU Bantaeng, dengan hasil pemeriksaan :

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut:

- Luka robek pada lengan kanan atas
- Ukuran I : 10x1x2 cm



- Ukuran II : 4x1x1 cm
- Ukuran III : 3x1x1 cm

KESIMPULAN :

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh TRAU MA TUMPUL dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 26 Juli 2014.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta mengajukan barang bukti yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Keterangan Saksi-saksi :

1. Saksi **RAMALANG Bin KAWALI** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Poros, Kampung Parasula, Kelurahan Bonto Mania, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada waktu itu Saksi dan empat orang lainnya menumpang di mobil pick up hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa, saksi duduk di belakang dibak terbuka bersama dengan RAMLI Bin DG GASSING, sedangkan SITI MINA Binti MA'ADI dan anaknya duduk di depan di samping Terdakwa berangkat dari Jeneponto hendak menuju Bantaeng, lalu lintas kendaraan ketika itu padat, sehingga Saksi merasa mengantuk sehingga tertidur, namun tiba-tiba saksi mendengar suara benturan dan Saksi sudah berada di pinggir jalan dimana mobil yang saksi tumpangi sudah berada di sebelah kanan jalan dan terbalik, akibatnya Saksi mengalami sakit pada leher, luka lecet pada punggung, tangan dan kaki, dan pada saat itu Saksi baru menyadari bahwa mobil yang Saksi tumpangi terlibat kecelakaan dengan sebuah sepeda motor Yamaha Vega;



- Bahwa, akibat peristiwa tersebut, semua penumpang yang ada di mobil pick up mengalami luka-luka termasuk Terdakwa, sehingga harus di rawat di Rumah Sakit, sedangkan korban yang mengendarai sepeda motor serta yang diboncengnya meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi di rawat di Rumah Sakit Umum Bantaeng selama dua hari dan dua malam, dan dilakukan visum et repertum;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa kecepatan mobil maupun sepeda motor korban ketika itu, karena Saksi sedang tidur;
- Bahwa, saksi tidak tahu dimana titik tabrak itu terjadi, dan mengenai bagian mana antara mobil pic up dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa melakukan pengereman atau tidak sesaat sebelum peristiwa itu terjadi, karena Saksi pada waktu itu dalam keadaan tidur;
- Bahwa, mobil pick up tersebut tidak membawa barang di bagian belakangnya, hanya ada Saksi dan RAMLI Bin DG GASSING;
- Bahwa, sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban dengan memberikan uang duka sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);
- Bahwa, Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Nomor Polisi DD 8916 GA, 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Nomor Polisi DD 8916 GA, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi DD 6352 IQ;
- Bahwa, Terdakwa sudah biasa mengemudikan mobil pick up tersebut, dan Saksi sering ikut menumpang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **SITTI MINA Binti MA'ADI** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Poros, Kampung



Parasula, Kelurahan Bonto Mania, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa, pada waktu itu Saksi dan empat orang lainnya menumpang di mobil pick up hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa, Saksi duduk di depan di samping Terdakwa bersama anak saksi, sedangkan RAMALANG Bin KAWALI duduk di belakang dibak terbuka bersama dengan RAMLI Bin DG GASSING, Saksi berangkat dari Jeneponto hendak menuju Bantaeng, lalu lintas kendaraan ketika itu padat, sehingga Saksi merasa mengantuk sehingga tertidur, namun tiba-tiba saksi mendengar suara benturan dan Saksi sudah terlempar dari mobil dimana mobil yang saksi tumpangi sudah berada di sebelah kanan jalan dan terbalik, akibatnya Saksi mengalami luka di kepala dan di jahit 40 (empat puluh) jahitan, luka robek di belakang telinga, tangan, hidung dan pelipis, dan pada saat itu Saksi baru menyadari bahwa mobil yang Saksi tumpangi terlibat kecelakaan dengan sebuah sepeda motor Yamaha Vega;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut, semua penumpang yang ada di mobil pick up mengalami luka-luka termasuk Terdakwa, sehingga harus di rawat di Rumah Sakit, sedangkan korban yang mengendarai sepeda motor serta yang diboncengnya meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi di rawat di Rumah Sakit Umum Bantaeng selama lima hari dan lima malam, dan dilakukan visum et repertum;
- Bahwa, akibat peristiwa itu anak saksi juga terlempar keluar dari pintu mobil, dan mengalami luka di kaki dan mendapatkan 4 (empat) jahitan, dan sekarang sudah sembuh;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa kecepatan mobil maupun sepeda motor korban ketika itu, karena Saksi sedang tidur;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dimana titik tabrak itu terjadi, dan mengenai bagian mana antara mobil pic up dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa melakukan pengereman atau tidak sesaat sebelum peristiwa itu terjadi, karena Saksi pada waktu itu dalam keadaan tidur;
- Bahwa, mobil pick up tersebut tidak membawa barang di bagian belakangnya, hanya ada Saksi RAMALANG Bin KAWALI dan RAMLI Bin DG GASSING;



- Bahwa, sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa, Saksi dengan keluarga korban dengan memberikan uang duka sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);
 - Bahwa, Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Nomor Polisi DD 8916 GA, 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Nomor Polisi DD 8916 GA, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi DD 6352 IQ;
 - Bahwa, Terdakwa sudah biasa mengemudikan mobil pick up tersebut, dan Saksi sering ikut menumpang;
 - Bahwa, waktu itu Saksi dan penumpang lainnya hendak ke Bantaeng karena ingin menaging uang hasil penjualan rumput laut yang belum dibayar;
 - Bahwa, pada waktu itu Terdakwa tidak meminum minuman keras;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
3. Saksi **RAMLI Bin DG GASSING** tidak di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Poros, Kampung Parasula, Kelurahan Bonto Mania, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, pada waktu itu Saksi dan empat orang lainnya menumpang di mobil pick up hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa, Saksi duduk di belakang dibak terbuka bersama dengan RAMALANG Bin KAWALI, sedangkan SITTI MINA Binti MA'ADI dan anaknya duduk di depan di samping Terdakwa berangkat dari Jeneponto hendak menuju Bantaeng, lalu lintas kendaraan ketika itu padat, sehingga Saksi merasa mengantuk sehingga tertidur, namun tiba-tiba saksi mendengar suara benturan dan tangan Saksi sudah tertindih besi mobil yang Saksi Tumpang, dan pada saat itu Saksi baru menyadari bahwa mobil yang Saksi tumpang terlibat kecelakaan dengan sebuah sepeda motor Yamaha Vega;



- Bahwa, akibat peristiwa tersebut, semua penumpang yang ada di mobil pick up mengalami luka-luka termasuk Terdakwa, sehingga harus di rawat di Rumah Sakit, sedangkan korban yang mengendarai sepeda motor serta yang diboncengnya meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi di rawat di Rumah Sakit Umum Bantaeng selama lima hari dan lima malam, dan dilakukan visum et repertum;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa kecepatan mobil maupun sepeda motor korban ketika itu, karena Saksi sedang tidur;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dimana titik tabrak itu terjadi, dan mengenai bagian mana antara mobil pic up dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa melakukan pengereman atau tidak sesaat sebelum peristiwa itu terjadi, karena Saksi pada waktu itu dalam keadaan tidur;
- Bahwa, mobil pick up tersebut tidak membawa barang di bagian belakangnya, hanya ada Saksi RAMALANG Bin KAWALI dan RAMLI Bin DG GASSING;
- Bahwa, sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa, Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Nomor Polisi DD 8916 GA, 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Nomor Polisi DD 8916 GA, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi DD 6352 IQ;
- Bahwa, Terdakwa sudah biasa mengemudikan mobil pick up tersebut, dan Saksi sering ikut menumpang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan bagi Terdakwa (saksi *a de charge*) di persidangan;

II. **Bukti Surat :**

Dipersidangan telah diajukan Bukti Surat berupa:

- Visum Et Repertum No. 635/RSU-BTG/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014, atas nama HADASIAH Binti JUMA, yang ditandatangani oleh dr. MARISKA REGINA KAURRANNY, dengan hasil pemeriksaan: penderita masuk rumah sakit dalam keadaan tidak sadar, pada tubuh penderita



didapatkan luka robek pada pelipis kiri, luka robek pada pipi kiri, keluar darah dari telinga kanan dan hidung, kesimpulan: keadaan tersebut disebabkan oleh trauma capitis berat dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 26 Juli 2014 dan meninggal dunia pada pukul 15.45;

- Visum Et Repertum No. 635/RSU-BTG/III/2014 tanggal 6 Agustus 2014, atas nama SITTI Binti MADE, yang ditandatangani oleh dr. MARISKA REGINA KAURRANNY, dengan hasil pemeriksaan: penderita masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, pada tubuh penderita didapatkan luka robek pada dahi kiri ukuran 20 x 10 x 1 cm, luka robek pada pipi kiri ukuran 2 x 1 x 1 cm, luka robek pada tangan kanan ukuran 1 x 1 x 1 cm, lecet pada tangan kiri dan kanan, kesimpulan: keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 26 Juli 2014;
- Visum Et Repertum No. 635/RSU-BTG/III/2014 tanggal 6 Agustus 2014, atas nama RAMALANG Bin KAWALI, yang ditandatangani oleh dr. MARISKA REGINA KAURRANNY, dengan hasil pemeriksaan: penderita masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, pada tubuh penderita didapatkan nyeri pada leher, kesimpulan: keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 26 Juli 2014;
- Visum Et Repertum No. 635/RSU-BTG/III/2014 tanggal 6 Agustus 2014, atas nama TOMI Bin SIRAJANG, yang ditandatangani oleh dr. MARISKA REGINA KAURRANNY, dengan hasil pemeriksaan: penderita masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, pada tubuh penderita didapatkan luka robek pada punggung kaki kiri ukuran 5 x 1 x 1 cm, kesimpulan: keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 26 Juli 2014;
- Visum Et Repertum No. 635/RSU-BTG/III/2014 tanggal 6 Agustus 2014, atas nama RAMLI Bin DG GASSING, yang ditandatangani oleh dr. MARISKA REGINA KAURRANNY, dengan hasil pemeriksaan: penderita masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, pada tubuh penderita didapatkan luka robek pada lengan kanan atas ukuran I: 10 x 1 x 2 cm, ukuran II: 4 x 1 x 1 cm, ukuran III: 3 x 1 x 1 cm, kesimpulan: keadaan



tersebut disebabkan oleh trauma tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 26 Juli 2014;

- Surat Keterangan Kematian Nomor 162-Mt/RSU-BTG/III/2014 tanggal 4 Agustus 2014 atas nama NY. HADASIA;
- Visum Et Repertum No. 635/RSU-BTG/III/2014 tanggal 6 Agustus 2014, atas nama ARIFIN Bin RABA, yang ditandatangani oleh dr. MARISKA REGINA KAURRANNY, dengan hasil pemeriksaan: korban masuk IGD RSUD Prof. Dr. H.M.ANWAR MAKKATUTU Bantaeng tanggal 26 Juli 2014 jam 13.30 WITA dalam keadaan mayat ditutupi sarung kotak-kotak warna merah (2 lembar) dan warna coklat 1, mayat memakai baju kotak-kotak warnahitam dan abu-abu, memakai celana pendek kotak-kotak warna hijau, memakai celana panjang abu-abu + ikat pinggang hijau muda bertuliskan SM, kepala: rambut hitam tidak mudah di cabut, nampak luka robek pada dahi kiri ukuran 1 x 1 x 1 cm, luka robek pada dagu bagian kanan ukuran 3 x 1 x 1 cm, retak (+), keluar darah dari hidung, telinga dan mulut, lecet pada dada kanan dan teraba patah tulang, lecet pada dada sebelah kiri, punggung tangan kanan dan kiri, lecet pada paha kanan, lutut kanan, dan kiri, luka robek pada kaki kanan, patah pada kaki kanan, lecet pada punggung kaki kanan, lecet pada punggung bagian kanan, kesimpulan: mayat laki-laki telah dilakukan pemeriksaan luar berdasarkan permintaan visum et revertum dari Kepala Kepolisian Resort Bantaeng Nomor Polisi: A.902/49/VII/2014/Lantas yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Lalu Lintas SYAPARUDDIN C, S.H. NRP 72070234. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar jenazah kami berkesimpulan bahwa keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma capitis berat;
- Surat Keterangan Kematian Nomor 203/RSU-BTG/2014 tanggal 6 Agustus 2014 atas nama ARIFIN Bin RABA;
- Surat Perjanjian Perdamaian Nomor: 03/SPD/Kel-BTM/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Kwitansi untuk pembayaran bantuan uang duka An. ARIF – HADASIA dan perbaikan sepeda motor korban dari SITTI MINA kepada HASNA tanggal 28 Agustus 2014;

III. Keterangan Terdakwa:



Dipersidangan terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil pick up merek Suzuki Carry Nomor Polisi DD 8916 GA yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Yamaha Vega;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Poros, Kampung Parasula, Kelurahan Bonto Mania, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa berangkat dari Jeneponto hendak menuju Bantaeng dengan mengemudikan mobil pick up merek Suzuki Carry Nomor Polisi DD 8916 GA, ketika itu Terdakwa membawa 4 (empat) orang penumpang yakni SITTI MINA Binti MA'ADI duduk di depan di samping Terdakwa bersama anaknya, sedangkan RAMALANG Bin KAWALI duduk di belakang dibak terbuka bersama dengan RAMLI Bin DG GASSING, ketika sampai di Kampung Parasula Bantaeng, Terdakwa melihat kira-kira 7 (tujuh) meter dari arah berlawanan ada sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki berboncengan dengan perempuan, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa ada dua sepeda motor yang menyalip mobil yang Terdakwa kemudikan dari sebelah kiri dan kanan, sehingga mobil tidak bisa dikendalikan, setelah itu Terdakwa sudah tidak ingat lagi, sehingga menabrak sepeda motor yang terdakwa lihat tadi yang datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Bantaeng menuju Jeneponto, dan mobil yang terdakwa kemudikan terputar lalu menabrak tiang listrik dan terbalik, akibat peristiwa tersebut pengendara sepeda motor yang berboncengan keduanya meninggal dunia, sedangkan Terdakwa mengalami luka di kepala, dan penumpang lainnya juga mengalami luka-luka;
- Bahwa, ketika mobil yang Terdakwa kemudikan disalip dari sebelah kiri dan kanan oleh dua pengendara sepeda motor, posisi mobil sudah lewat dari garis tengah marka jalan;
- Bahwa, Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan 60 km/jam ketika itu;
- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan mengantuk ketika mengemudikan mobil pick up tersebut;



- Bahwa, akibat peristiwa tersebut, semua penumpang yang ada di mobil pick up mengalami luka-luka termasuk Terdakwa, sehingga harus di rawat di Rumah Sakit Umum Bantaeng, sedangkan korban yang mengendarai sepeda motor serta yang diboncengnya meninggal dunia;
- Bahwa, Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa, Terdakwa tidak sempat bertemu dengan kedua korban yang meninggal dunia, karena Terdakwa juga di rawat di rumah sakit;
- Bahwa, mobil pick up tersebut tidak membawa barang di bagian belakangnya, hanya ada RAMALANG Bin KAWALI dan RAMLI Bin DG GASSING;
- Bahwa, sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa, Saksi SITTI MINA Binti MA'ADI dengan keluarga korban dengan memberikan uang duka sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Nomor Polisi DD 8916 GA, 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Nomor Polisi DD 8916 GA, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi DD 6352 IQ;
- Bahwa, Terdakwa sudah biasa mengemudikan mobil pick up tersebut;
- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa tidak meminum minuman keras;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

IV. Barang Bukti :

Dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Nomor Polisi DD 8916 GA, 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Nomor Polisi DD 8916 GA, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi DD 6352 IQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Poros, Kampung Parasula, Kelurahan Bonto Mania, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil pick up merek Suzuki Carry Nomor Polisi DD 8916 GA yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Yamaha Vega;
- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa berangkat dari Jeneponto hendak menuju Bantaeng dengan mengemudikan mobil pick up merek Suzuki Carry Nomor Polisi DD 8916 GA, ketika itu Terdakwa membawa 4 (empat) orang penumpang yakni SITTI MINA Binti MA'ADI duduk di depan di samping Terdakwa bersama anaknya, sedangkan RAMALANG Bin KAWALI duduk di belakang dibak terbuka bersama dengan RAMLI Bin DG GASSING, ketika sampai di Kampung Parasula Bantaeng, Terdakwa melihat kira-kira 7 (tujuh) meter dari arah berlawanan ada sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki berboncengan dengan perempuan, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa ada dua sepeda motor yang menyalip mobil yang Terdakwa kemudikan dari sebelah kiri dan kanan, sehingga mobil tidak bisa dikendalikan, setelah itu Terdakwa sudah tidak ingat lagi, sehingga menabrak sepeda motor yang terdakwa lihat tadi yang datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Bantaeng menuju Jeneponto, dan mobil yang terdakwa kemudikan terputar lalu menabrak tiang listrik dan terbalik, akibat peristiwa tersebut pengendara sepeda motor yang berboncengan keduanya meninggal dunia, sedangkan Terdakwa mengalami luka di kepala, dan penumpang lainnya juga mengalami luka-luka;
- Bahwa, ketika mobil yang Terdakwa kemudikan disalip dari sebelah kiri dan kanan oleh dua pengendara sepeda motor, posisi mobil sudah lewat dari garis tengah marka jalan;
- Bahwa, Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan 60 km/jam ketika itu;
- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan mengantuk ketika mengemudikan mobil pick up tersebut;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut, semua penumpang yang ada di mobil pick up mengalami luka-luka termasuk Terdakwa, sehingga harus di rawat di Rumah Sakit Umum Bantaeng, sedangkan korban



yang mengendarai sepeda motor serta yang diboncengnya meninggal dunia;

- Bahwa, semua penumpang mobil pick up yang mengalami luka-luka dan dua orang korban yang meninggal dunia dilakukan visum et repertum di Rumah Sakit Umum Bantaeng;
- Bahwa, Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa, Terdakwa tidak sempat bertemu dengan kedua korban yang meninggal dunia, karena Terdakwa juga di rawat di rumah sakit;
- Bahwa, mobil pick up tersebut tidak membawa barang di bagian belakangnya, hanya ada RAMALANG Bin KAWALI dan RAMLI Bin DG GASSING;
- Bahwa, sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa, Saksi SITTI MINA Binti MA'ADI dengan keluarga korban dengan memberikan uang duka sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Nomor Polisi DD 8916 GA, 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Nomor Polisi DD 8916 GA, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi DD 6352 IQ;
- Bahwa, Terdakwa sudah biasa mengemudikan mobil pick up tersebut;

Menimbang, bahwa setelah **pemeriksaan dinyatakan Selesai** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHP, selanjutnya pada hari **Selasa, tanggal 23 September 2014** Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDDIN DG. JALLING Bin BASO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAHARUDDIN DG. JALLING Bin BASO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan dengan masa tahanan yang Terdakwa jalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol DD 8916 GA
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up No Pol. DD 8916 GA, Dikembalikan kepada pei MA'DI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi DD 6352 IQ, Dikembalikan kepada keluarga korban meninggal dunia ARIFIN Bin RABA dan HADASIAH Binti JUMA;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak menyampaikan Nota Pembelaan secara tertulis, melainkan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dan telah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dan keluarga para korban;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang kembali selengkapnya dalam Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka pada hari **Selasa, tanggal 23 September 2014** Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif sebagai berikut :



Kesatu : Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

D a n

Kedua : Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif seperti tersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh dakwaan baik dakwaan Kesatu, maupun dakwaan Kedua berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk itu pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dulu dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yakni didakwa melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur "**Setiap Orang**" ;
2. Unsur "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas**" ;
3. Unsur "**Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" ;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "**Setiap Orang**" :

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi Terdakwa **BAHARUDDIN DG. JALLING Bin BASO** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;
- Bahwa dengan demikian menurut Pengadilan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**" :



- Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia kata “mengemudikan” berasal dari kata “kemudi” yang artinya perlengkapan yang dipergunakan untuk mengatur, ditambah awalan dan akhiran “me – kan” sehingga menjadi kata kerja yang artinya memegang kemudi atau kendali yakni untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya;
- Bahwa, yang dimaksud kelalaian atau kealpaan berdasarkan *Memory van Toelichting* (MvT) yakni terdapat adanya kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, kekurangan kebijaksanaan dari diri si pelaku yang diperlukan. Dalam kelalaian atau kealpaan timbulnya suatu akibat dari perbuatan tidak dikehendaki oleh pelaku, walaupun pelaku dapat menduga atau memperkirakan sebelumnya;
- Menimbang, bahwa salah satu bentuk kelalaian adalah *culpa lata* (kealpaan yang berat/kealpaan yang disadari) dalam *culpa lata* ini disyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga akan kemungkinan terjadinya suatu akibat, tetapi sekiranya “diperhitungkan” akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu;
- Menimbang, bahwa termasuk juga sebagai kelalaian adalah tidak melakukan tindakan menduga-duga atau berjaga-jaga sebagaimana yang diharuskan untuk menghindari kemungkinan terjadinya suatu akibat;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 tahun 2009, adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;



- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Poros, Kampung Parasula, Kelurahan Bonto Mania, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil pick up merek Suzuki Carry Nomor Polisi DD 8916 GA yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Yamaha Vega;
- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa berangkat dari Jeneponto hendak menuju Bantaeng dengan mengemudikan mobil pick up merek Suzuki Carry Nomor Polisi DD 8916 GA, ketika itu Terdakwa membawa 4 (empat) orang penumpang yakni SITI MINA Binti MA'ADI duduk di depan di samping Terdakwa bersama anaknya, sedangkan RAMALANG Bin KAWALI duduk di belakang dibak terbuka bersama dengan RAMLI Bin DG GASSING, ketika sampai di Kampung Parasula Bantaeng, Terdakwa melihat kira-kira 7 (tujuh) meter dari arah berlawanan ada sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki berboncengan dengan perempuan, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa ada dua sepeda motor yang menyalip mobil yang Terdakwa kemudikan dari sebelah kiri dan kanan, sehingga mobil tidak bisa dikendalikan, setelah itu Terdakwa sudah tidak ingat lagi, sehingga menabrak sepeda motor yang terdakwa lihat tadi yang datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Bantaeng menuju Jeneponto, dan mobil yang Terdakwa kemudikan terputar lalu menabrak tiang listrik dan terbalik, akibat peristiwa tersebut pengendara sepeda motor yang berboncengan keduanya meninggal dunia, sedangkan Terdakwa mengalami luka di kepala, dan penumpang lainnya juga mengalami luka-luka sehingga harus di Rawat di Rumah Sakit Umum Bantaeng;
- Bahwa, ketika mobil yang Terdakwa kemudikan disalip dari sebelah kiri dan kanan oleh dua pengendara sepeda motor, posisi mobil sudah lewat dari garis tengah marka jalan;
- Bahwa, Terdakwa mengantuk ketika mengemudikan mobil pick up;
- Bahwa, Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan 60 km/jam ketika itu;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa mengemudikan mobil dalam keadaan mengantuk sehingga mobil keluar dari lajunya yakni



lewat dari garis tengah marka jalan, sehingga pengendara sepeda motor bisa menyalip dari sebelah kiri mobil, dan pada saat bersamaan pengendara sepeda motor lain menyalip dari sisi kanan mobil, merupakan kelalaian Terdakwa sehingga tidak bisa mengendalikan mobilnya ketika ada sepeda motor yang dikendarai korban datang dari arah berlawanan dan akhirnya menimbulkan kecelakaan lalu lintas;

- Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut Pengadilan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” :

- Bahwa sebagaimana keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta Bukti Surat berupa *Visum et Repertum* dan Surat Keterangan Kematian dan dihubungkan pula dengan Barang Bukti yang diajukan di persidangan, akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas antara kendaraan bermotor mobil pick up merek Suzuki Carry Nomor Polisi DD 8916 GA yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi DD 6352 IQ tersebut, telah mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia yakni 1 (satu) orang pengendara motor dan 1 (satu) orang yang dibonceng olehnya;
- Bahwa berdasarkan Bukti Surat berupa *Visum et Repertum* dan Surat Keterangan Kematian yang diajukan kepersidangan, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui korban meninggal dunia sebagai berikut:
 1. Berdasarkan Visum Et Repertum No. 635/RSU-BTG/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014, dan Surat Keterangan Kematian Nomor 162-Mt/RSU-BTG/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 atas nama HADASIAH Binti JUMA;
 2. Visum Et Repertum No. 635/RSU-BTG/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 203/RSU-BTG/2014 tanggal 6 Agustus 2014, atas nama ARIFIN Bin RABA;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah terbukti bahwa akibat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas antara mobil pick up merek Suzuki Carry Nomor Polisi DD 8916 GA yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi DD



6352 IQ tersebut, telah mengakibatkan adanya korban yang meninggal dunia;

- Bahwa dengan demikian unsur " yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kumulatif Ke-satu ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kumulatif Ke-satu telah terpenuhi, maka pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Kedua dari Penuntut Umum, yakni didakwa melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur "**Setiap Orang**" ;
- Unsur "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas**" ;
- Unsur "**Dengan korban luka ringan**" ;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

- Bahwa unsur "setiap orang" yang terdapat dalam dakwaan Ke-dua ini adalah sama dengan unsur "setiap orang" seperti yang terdapat dalam dakwaan Kesatu di atas;
- Bahwa oleh karena unsur "setiap orang" tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Ke-satu dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, pertimbangan tentang unsur "setiap orang" dalam dakwaan Kesatu di atas diambil alih sebagai pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan Kedua ini;
- Bahwa dengan demikian menurut pengadilan unsur "setiap orang" pada dakwaan Ke-dua ini telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas**" :**



- Bahwa unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” yang terdapat dalam dakwaan Kedua ini adalah sama dengan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” seperti yang terdapat dalam dakwaan Kesatu di atas;
- Bahwa karena unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, pertimbangan tentang unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” yang terdapat dalam dakwaan Kesatu di atas diambil alih sebagai pertimbangan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam dakwaan Kedua ini;
- Bahwa dengan demikian menurut pengadilan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” pada dakwaan Kedua ini telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur “dengan korban luka ringan” :

- Bahwa yang dimaksud dengan “luka ringan” adalah meliputi suatu luka yang masih dapat diharapkan sembuh seperti sediakala atau yang tidak menimbulkan bahaya maut, atau luka yang tidak menjadi halangan untuk menjalankan pekerjaan atau tugas atau jabatan atau mata pencaharian;
- Bahwa sebagaimana keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta Bukti Surat berupa *Visum et Repertum* dan dihubungkan pula dengan Barang Bukti yang diajukan di persidangan, akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas antara kendaraan bermotor mobil pick up merek Suzuki Carry Nomor Polisi DD 8916 GA yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi DD 6352 IQ tersebut, telah mengakibatkan para penumpang yang ikut di atas mobil pick up mengalami luka-luka sebagai berikut:
 - Visum Et Repertum No. 635/RSU-BTG/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014, atas nama SITTI Binti MADE, yang ditandatangani



oleh dr. MARISKA REGINA KAURRANNY, dengan hasil pemeriksaan: penderita masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, pada tubuh penderita didapatkan luka robek pada dahi kiri ukuran 20 x 10 x 1 cm, luka robek pada pipi kiri ukuran 2 x 1 x 1 cm, luka robek pada tangan kanan ukuran 1 x 1 x 1 cm, lecet pada tangan kiri dan kanan, kesimpulan: keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 26 Juli 2014;

- Visum Et Repertum No. 635/RSU-BTG/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014, atas nama RAMALANG Bin KAWALI, yang ditandatangani oleh dr. MARISKA REGINA KAURRANNY, dengan hasil pemeriksaan: penderita masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, pada tubuh penderita didapatkan nyeri pada leher, kesimpulan: keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 26 Juli 2014;
- Visum Et Repertum No. 635/RSU-BTG/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014, atas nama TOMI Bin SIRAJANG, yang ditandatangani oleh dr. MARISKA REGINA KAURRANNY, dengan hasil pemeriksaan: penderita masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, pada tubuh penderita didapatkan luka robek pada punggung kaki kiri ukuran 5 x 1 x 1 cm, kesimpulan: keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 26 Juli 2014;
- Visum Et Repertum No. 635/RSU-BTG/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014, atas nama RAMLI Bin DG GASSING, yang ditandatangani oleh dr. MARISKA REGINA KAURRANNY, dengan hasil pemeriksaan: penderita masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, pada tubuh penderita didapatkan luka robek pada lengan kanan atas ukuran I: 10 x 1 x 2 cm, ukuran II: 4 x 1 x 1 cm, ukuran III: 3 x 1 x 1 cm, kesimpulan: keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 26 Juli 2014;



- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan *Visum et Repertum* seperti disebutkan di atas, diketahui terdapat 4 (empat) orang penumpang mobil pick up yang mengalami luka-luka, dan masih dapat diharapkan sembuh seperti sedia kala;
- Bahwa, dengan demikian menurut pengadilan, unsur “dengan korban luka ringan” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan”** seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum pengadilan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan 2 (dua) orang korban meninggal dunia, dan 4 (empat) orang lainnya luka-luka;

Kedaaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*edukatif*), yang termasuk di dalamnya mendidik masyarakat secara keseluruhan, yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. lamanya Terdakwa berada dalam masa Penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu berupa:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Nomor Polisi DD 8916 GA, 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Nomor Polisi DD 8916 GA, disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SITTI MINA Binti MA'ADI melalui Terdakwa BAHARUDDIN DG. JALLING Bin BASO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi DD 6352 IQ, disita dari SYAMSUDDIN Bin MUSENG, oleh karenanya diperintahkan agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui SYAMSUDDIN Bin MUSENG;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam status tahanan di Rumah Tahanan Negara, dan pengadilan tidak menemukan adanya



alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa BAHARUDDIN DG. JALLING Bin BASO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BAHARUDDIN DG. JALLING Bin BASO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Nomor Polisi DD 8916 GA, 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Nomor Polisi DD 8916 GA, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa BAHARUDDIN DG. JALLING Bin BASO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi DD 6352 IQ, dikembalikan kepada pemiliknya melalui SYAMSUDDIN Bin MUSENG;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 23 September 2014** tersebut oleh kami **BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **JUNAEDI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ELIS CHRISTINA TANDI, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.**

BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.

2. **DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

JUNAEDI, S.HI.